



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 36a TAHUN 2015

T E N T A N G

BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 258 ✓ Tahun 2015 tentang Pemberian Dana tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran di Provinsi Sulawesi Utara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dalam keadaan darurat Pemerintah Keuangan Daerah dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa sehubungan dengan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Manado Edisi Agustus 2015 dimana hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kekeringan dan kebakaran hutan/lahan sehingga perlu penanganan siaga darurat bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan dari Belanja Tidak Terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penanganan bencana kekeringan dan kebakaran di Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SULAWESI UTARA.**

Pasal 1

Memberikan dana tanggap darurat belanja tidak terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 348.250.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penanganan bencana kekeringan dan kebakaran di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Dana tanggap darurat tersebut hanya digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran di Provinsi Sulawesi Utara yakni pengadaan air bersih, penanganan kejadian kebakaran hutan di Desa Warembungan, penanganan kejadian kebakaran hutan di Gunung Tumpa, penanganan kejadian kebakaran hutan di gunung Tangkoko dan penanganan kejadian kebakaran hutan di kaki gunung Klabat.

Pasal 3

Dana tanggap darurat yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana pada PPKD selaku BUD;

Pasal 4









Pengelolaan Keuangan dana tanggap darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat diberikan perlakuan khusus, yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah;
- b. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran antara lain : Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) serta bukti-bukti lainnya yang sah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Oktober 2015

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran	
2	Kepala Bidang Anggaran	
3	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	
4	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum	
5	Kepala Biro Hukum	
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	
7	Asisten Administrasi Umum	
8	Sekretaris Daerah	
9	Gubernur Sulawesi Utara	Mohon Untuk ditandatangani

Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,



SUMARSONO

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;